BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 472 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 128 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati Dan Istri Wakil Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 128 Tahun 2020 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 128 Tahun 2020 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 128 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 128 Tahun 2020 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Februari 2020 M
18 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 472 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 Februari 2020 M
18 Jumadil Akhir 1441 H

NAMA – NAMA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Jefri Hendrica	Ajudan (Pamtup) Bupati	
2.	Kasubbag Rumah Tangga dan Protokol	Ajudan Administrasi Bupati	
3.	PDPK pada Bagian Umum (Kairunnisa, A.Md)	Ajudan Administrasi Bupati	
4.	Syahrul Ramadhan Pratamy	Ajudan (Pamtup) Wakil Bupati	
5.	PDPK Tertentu pada Bagian Umum (Syahrul)	Ajudan Administrasi Wakil Bupati	
6.	PDPK pada Bagian Umum (Agus Irwandi)	Ajudan Administrasi Wakil Bupati	
7.	PDPK pada Bagian Umum (Rivi Hamdani)	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	
8.	PDPK pada Bagian Umum (T. Mukhtar)	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	
9.	PDPK pada Bagian Umum (Edy Syahputra)	Ajudan Administrasi Asisten Pemerintahan	
10.	PDPK pada Bagian Umum (Ridwan Heriyanto)	Ajudan Administrasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
11.	PDPK pada Bagian Umum (M. Dhany Nasida, SP)	Ajudan Administrasi Asisten Administrasi Umum	
12.	Pelaksana pada Bagian Umum (Syafnela Rahmawaati, S.STP)	Ajudan Istri Bupati	
13.	PDPK Tertentu pada Bagian Umum (Tri Maulia Ningsih)	Ajudan Istri Wakil Bupati	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 472 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 Februari 2020 M
18 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN / TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ajudan (Pamtup) Bupati dan Wakil Bupati	2.000.000,-	2 orang
2.	Ajudan Administrasi Bupati	800.000,-	2 orang
3.	Ajudan Administrasi Wakil Bupati	800.000,-	2 orang
4.	Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah	600.000,-	3 orang
5.	Ajudan Administrasi Asisten	400.000,-	3 orang
6.	Ajudan Istri Bupati	600.000,-	
7.	Ajudan Istri Wakil Bupati	600.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL